

**PROFIL PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KAB KLUNGKUNG**
Jalan Raya Besakih, Akah-Semarapura Klungkung

A. Terbentuknya Perangkat Daerah

1. Dasar Pembentukan Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9), dirubah dengan Perda 3 Tahun 2020 dan dirubah Kembali dengan Perda 4 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 4) serta Peraturan Bupati Klungkung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah.

2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf d (point 10) Perda Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2021, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan, dengan susunan organisasi terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, yang membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi;

d. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;


e. Bidang Perindustrian;

f. Bidang Perdagangan;

g. UPT Dinas; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung



3.1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

3.2. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas membantu kepala dinas menyelenggarakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan meliputi bidang kerumahtanggaan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tata usaha, reformasi birokrasi, perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dinas dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan pengelolaan keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan perdagangan.

3.3. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data, kelembagaan koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta pemberdayaan dan pengembangan koperasi.

3.4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha mikro meliputi pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro serta peningkatan kualitas kewirausahaan.

3.5. Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok

membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data, pembangunan sumber daya, saranaprasarana dan pemberdayaar' industri kecil dan industri menengah unggulan Daerah, dan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri dan infrastruktur penunjang industri yang pertzinannya menjadi kewqjiban Pemerintah Daerah, serta ker'l'asama, pengawasan dan promosi investasi industri.

3.6. Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporar hasil pelaksanaan kebjjakan di bidang pengembangan perdagangan.

dalam negeri, pengembangan perdagagan Luar negeri, dan kemetrolagian.

3.7. UPTD Pengelolaan Pasar

3.8. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Bidang Urusan

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 3 Bidang Urusan yaitu Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi dan UMKM; Urusan Pilihan Perindustrian dan Urusan Pilihan Perdagangan. Bidang Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan dalam 8 Program, 10 Kegiatan, 17 sub kegiatan sedangkan Urusan Pilihan Bidang Perdagangan dilaksanakan dalam 5 Program, 7 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan dan Urusan Pilihan Perindustrian dilaksanakan dalam 1 Program 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan.

